



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memfasilitasi Pemerintahan Desa untuk mengurus dan mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama ini telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pedoman Kerjasama Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kuningan.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Kuningan.
6. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Kuningan.
7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam Kabupaten Kuningan.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah BPD dalam Kabupaten Kuningan.
9. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam Kabupaten Kuningan.
10. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
11. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antara desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
12. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.
13. Pihak ketiga adalah lembaga Badan Hukum dan atau perseorangan diluar Pemerintahan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Badan Kerja Sama Desa adalah suatu Forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari desa atau pihak ketiga yang melakukan kerja sama.
16. Peraturan Bersama adalah Peraturan Kepala Desa yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) desa atau lebih dalam pelaksanaan kerja sama .
17. Keputusan Bersama adalah Keputusan Kepala Desa yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) desa atau lebih dalam pelaksanaan kerja sama desa.
18. Perjanjian Bersama adalah perjanjian Kepala Desa dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan kerja sama desa.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

- (1) Asas Kerjasama Desa adalah :
 - a. Pengayoman;
 - b. Kemanusiaan;

- c. Kebangsaan;
 - d. Kekeluargaan;
 - e. Kenusantara;
 - f. Bhineka tunggal ika;
 - g. Keadilan;
 - h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau;
 - j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Kerjasama desa bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kerjasama dengan desa yang lain maupun dengan pihak ketiga dalam bentuk kerja sama desa, untuk lebih memberdayakan masyarakat, menciptakan pemerataan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.
- (3) Kerjasama Desa dilaksanakan dengan prinsip :
- a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Sinergi;
 - d. Saling menguntungkan;
 - e. Kesepakatan bersama;
 - f. Itikad baik;
 - g. Persamaan kedudukan;
 - h. Transparansi;
 - i. Keadilan;
 - j. Kepastian hukum.

BAB III RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

- Ruang lingkup kerjasama desa meliputi :
- a. Kerjasama antar Desa; dan
 - b. Kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 4

- (1) Desa dapat melakukan kerjasama desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kewenangan dan Tata Cara Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kerjasama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Kerjasama antar Desa dapat dilakukan antara :

- a. Desa dengan desa, dalam satu kecamatan;
- b. Desa dengan desa, lain kecamatan dalam satu kabupaten.

Pasal 6

Apabila Desa dengan Desa di lain Daerah dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.

Pasal 7

- (1) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat dilakukan dalam bidang :
 - a. Peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. Peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Sosial budaya;
 - e. Ketentraman dan ketertiban;
 - f. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. Tenaga kerja;
 - h. Pekerjaan umum; dan
 - i. Lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.
- (3) Kerjasama Desa yang membenani masyarakat dan desa harus mendapat persetujuan BPD

Pasal 8

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b, ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama.
- (3) Keputusan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Camat dan Bupati.

Pasal 9

- (1) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat :
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;

- h. Penyelesaian perselisihan;
- i. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

BAB IV TATA CARA KERJASAMA DESA

Bagian Pertama Penyusunan dan Penetapan Kerjasama

Pasal 10

- (1) Rencana Kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa antara Kepala Desa dan BPD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas antara lain :
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Penyelesaian perselisihan;
 - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Rencana kerja sama desa yang sudah mendapat persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.
- (4) Hasil kesepakatan pembahasan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama.

Bagian Kedua Tugas dan Tanggungjawab

Pasal 11

Tugas dan tanggungjawab Kepala Desa meliputi :

- a. memimpin pelaksanaan kerja sama desa;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama desa secara partisipatif;
- c. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
- d. menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama desa kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 12

Tugas dan tanggung jawab BPD meliputi :

- a. memberikan saran kepada Kepala Desa sesuai aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan;
- b. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerjasama mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama desa; dan
- d. memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa tentang kerjasama desa kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 13

Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat desa;
- e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 14

Pihak Ketiga yang melakukan Kerjasama Desa mempunyai kewajiban:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB V BADAN KERJASAMA DESA

Pasal 15

- (1) Untuk pelaksanaan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa yang dibentuk bersama-sama antar Pemerintah Desa.
- (2) Kerjasama Desa yang melibatkan beberapa Desa dan atau seluruh Desa dalam satu kecamatan dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa.
- (3) Pembentukan Badan Kerjasama dan Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pengurus Badan Kerjasama Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Desa;

- b. Lembaga Kemasyarakatan;
 - c. Lembaga lainnya yang ada di desa; dan
 - d. Tokoh masyarakat.
- (5) Kepengurusan Badan Kerjasama Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa agar menyertakan keikutsertaan kaum perempuan.

Pasal 16

Pembentukan Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ditetapkan dengan Keputusan Bersama.

Pasal 17

- (1) Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa masing-masing.
- (2) Badan Kerjasama Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa masing-masing.

Pasal 18

- (1) Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama;
 - b. Memberikan masukan dan saran kepada kepala desa masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala desa masing-masing.
- (2) Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) mempunyai tugas sebagai lembaga pengelola partisipasi masyarakat, kegiatan antar desa, aset produktif, serta program-program dari pihak ketiga.
- (3) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Badan Kerjasama Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa menjadi tanggung jawab bersama kepala desa yang melakukan kerjasama.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 19

Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.

Pasal 20

- (1) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud Pasal 19, antara lain harus memperhatikan :
 - a. Ketentuan yang berlaku;
 - b. Ruang lingkup;

- c. Bidang kerjasama;
 - d. Pembiayaan;
 - e. Ketentuan lain mengenai Kerjasama Desa.
- (2) Penentuan jangka waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas Kerjasama Desa.

BAB VII PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

Pasal 21

Perubahan dan pembatalan Kerjasama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerjasama Desa.

Pasal 22

Perubahan Kerjasama Desa dapat dilakukan apabila :

- a. Terjadi situasi *force majeure*;
- b. Atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
- c. Atas hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Kerjasama Desa telah habis masa berlakunya.

Pasal 23

Pembatalan Kerjasama Desa dapat dilakukan apabila :

- a. Salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. Kerjasama Desa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dituangkan dalam APBDesa.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 25

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Desa harus diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 26

- (1) Perselisihan Kerjasama Desa dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
- (2) Perselisihan Kerjasama Desa lain kecamatan pada satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati;
- (3) Perselisihan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat dan atau Bupati, serta mengutamakan musyawarah dan mufakat, dilandasi dengan semangat kekeluargaan.
- (4) Apabila Pihak Ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pihak ketiga dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

Pasal 27

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (3), bersifat final dan ditetapkan dalam satu keputusan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Kerjasama Desa dan dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat;
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Kerjasama Desa;
 - b. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan Kerjasama Desa;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Kerjasama Desa; dan
 - d. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kerjasama Desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Memfasilitasi Kerjasama Desa;
 - b. Melakukan pengawasan Kerjasama Desa; dan
 - c. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kerjasama Desa.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kerjasama Desa yang telah ada tetap berlaku dan dinyatakan sah menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, harus sudah diterbitkan.

Pasal 31


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 10-5-2013

BUPATI KUNINGAN,



AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 13-5-2013



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

KUNIYOSEP SETIAWAN

| BAGIAN: | | | |
|----------|-------|------|-----|
| PEJABAT | PARAF | TGL. | KET |
| KASUBAG | | | |
| KABAG | | | |
| ASSISTEN | | | |
| SEKDA | | | |

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR 4 SERI E

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kerjasama Desa yang telah ada tetap berlaku dan dinyatakan sah menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, harus sudah diterbitkan.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal

BUPATI KUNINGAN,

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

YOSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR SERI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
KERJASAMA DESA

I. UMUM.

Bahwa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan desa, memanfaatkan potensi, memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan, Desa dapat melakukan kerjasama. Kerja sama desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mengurangi ketimpangan antar desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Kerja sama yang dapat dilakukan oleh Desa meliputi Kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan Pihak Ketiga. Kerja sama antar desa dimaksud dapat dilakukan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sedangkan kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan yang meliputi bidang kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat desa, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, tenaga kerja, pekerjaan umum, dan lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

Berdasarkan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa, ketentuan mengenai pelaksanaan Kerjasama Antar Desa dan Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan kerja sama desa dapat dibentuk Badan Kerja Sama Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama. Pengurus Badan Kerja Sama Desa berasal dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau Tokoh masyarakat. Kerjasama antar desa dapat dikelompokkan menjadi beberapa kerjasama yaitu kerjasama :

- a. Desa dengan desa, dalam satu kecamatan;
- b. Desa dengan desa, lain kecamatan dalam satu kabupaten;
- c. Desa dengan pihak ketiga.

Untuk melaksanakan Kerjasama Antar Desa, dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa yang bertugas antara lain :

- a. Membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama;
- b. Memberikan masukan dan saran kepada kepala desa masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala desa masing-masing.

Selama ini pengaturan mengenai Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2003. Penggantian dimaksud perlu dilakukan karena substansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dewasa ini terutama dengan telah ditetapkannya :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang kerjasama Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013NOMOR
SERI